

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP HAKIM YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
GOLONGAN 1 DALAM BENTUK
BUKAN TANAMAN
(Studi Putusan Nomor:111/Pid.Sus/2019/PN TJK)**

(Skripsi)

Oleh

**BAGUS SETIANA
NPM 1612011149**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP HAKIM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Nomor:111/Pid.Sus/2019/PN TJK) Oleh: BAGUS SETIANA

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan apakah faktor pendukung dan penghambat penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN Tjk menyatakan kasus berawal saat Polresta Bandar Lampung pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. (2) Faktor pendukung dan penghambat penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah faktor sarana atau fasilitas terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkotika. Dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika masyarakat

Bagus Setiana

harus berperan aktif, masyarakat harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan melaporkan tindak pidana narkoba agar dapat segera dapat ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran aparat penegak hukum khususnya hakim seharusnya lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi baik medis maupun sosial dibanding putusan pidana penjara karena rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi penyalahguna narkoba. Hakim seharusnya lebih menggali secara dalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Sehingga hakim menjadi *living interpretator* yang cermat menangkap semangat tujuan hukum kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Hakim seharusnya lebih cermat dalam memutus penyalahgunaan narkoba, yang penggunaan narkoba karena dibujuk dengan adanya ajakan dari orang lain yang semestinya pidana bersyarat dan mendapatkan rehabilitasi.

Kata Kunci: Penerapan, Sanksi Pidana, Hakim, Tindak Pidana, Narkoba Golongan I

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP HAKIM YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
GOLONGAN 1 DALAM BENTUK
BUKAN TANAMAN
(Studi Putusan Nomor:111/Pid.Sus/2019/PN TJK)**

**Oleh
BAGUS SETIANA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP HAKIM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**
(Studi Putusan Nomor:111/Pid.Sus/2019/PN TJK)


Nama Mahasiswa : **BAGUS SETIANA**


No. Pokok Mahasiswa : **1612011149**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**




Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 196104061989031003


Budi Rizky Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Budi Rizky Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.



(Handwritten signatures of Eko Raharjo, Budi Rizky Husin, and Dr. Rinaldy Amrullah)

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 juni 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAGUS SETIANA
Nomor Pokok Mahasiswa : 1612011149
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP HAKIM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA GOLONGAN 1 DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Nomor:111/Pid.Sus/2019/PN TJK)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 20 Juni 2023
Penulis



BAGUS SETANA
NPM. 1612011149

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Bagus Setiana, penulis lahir di pesawaran pada tanggal 18 januari 1999. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Wahidin dan Ibu Asih Yunita. Penulis menyelesaikan pendidikan di Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita pada tahun 2004, Sekolah Dasar SD N4 Pesawaran pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama di SMPN 19 Pesawaran pada Tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 gedong tataan pada Tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) pada Tahun 2016. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan seminar maupun webinar dan organisasi yaitu Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (PERSIKUSI) sebagai anggota, anggota BIM, anggota Bem, dan pernah menjabat sebagai ketua dinas agipropjur Bem FH Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 Hari di Jabung, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur pada Tahun 2019.

MOTTO

“Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu”
(Q.S Al-Baqarah : 216)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa”
(Ridwan Kamil)

“Prosesnya mungkin ga mudah tapi endingnya bikin ga berhenti bilang alhamdulillah”
(Quote)

“Orang lain ga akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun ga ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini ”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan penuh rasa syukur yang tak terhingga kepada

Allah SWT, kupersembahkan karya skripsiku ini kepada:

Kedua orangtuaku tercinta Bapak Wahidin dan Ibu Asih Yunita yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan dan selalu mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten terhadap cita-cita. Sehingga kelak dapat terus menjadi anak yang selalu bisa membahagiakan kalian.

Almamaterku Universitas Lampung.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alam*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Hakim Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan 1 dalam Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor:111/Pid.Sus/2019/PN TJK)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung atas kesabaran dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Budi Risky Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Ibu tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
10. Kepada Abah Misdar Agung dan Ibuk tercinta, Dalina, S.Pd. yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada Abah yang menjadi panutan hidup serta mentorku dalam menjalankan kehidupan didunia, kuliah serta dalam menyelesaikan skripsi ini dan kepada Ibukku tersayang terimakasih untuk do'a, dukungan dan semangat kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan abah dan ibuk. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya.
11. Saudara-saudariku tercinta M Frans Roberto, S.E., Marilyn Kristina, M.pd., Vera Maya Rianti, S.H., M.H., Ridho Yolanda, S.E., dan adikku Muhammad Iqbal yang sedang berjuang menempuh gelar S.E., terimakasih selalu menemani dan menghiburku di dalam proses pendewasaan kehidupan, Terimakasih telah sabar dan selalu memberikan dukungan untuk selalu semangat dalam melakukan hal apapun termasuk untuk mengerjakan skripsi ini.
12. Ponakan tercinta M Faiz Rakha Franata, Faidhan Franata, Shafa Azzahra Alfaril, Salsabila Nadhifa Alfaril, Shaliha Queensya Alfaril, Naladhipa Rizky Utomo,

Bima Pradipta Utomo dan Syakira Adzani Hafiza. Terimakasih sudah menjadi sumber keceriaan bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

13. Sahabat semasa kuliahku Adilla Putri, Via Melandy, Dhea Hani, Sharfina Ramadhani, Risa Tania, Syahrani Dwi, Adella Putri, Edita Yurina, Meilina Rosa, Melani Putri, Shesilia Regina, dan Salsa Adhitya yang telah membantu dan mendukung terima kasih atas kerja samanya dari awal semester satu sampai dengan semester akhir ini

14. Teman seperjuanganku Riska Nabila, Ulfa Rachmtika, Shalita Augustinanda, Jovita Gustin, Silvia Arianti, Sheren Chantika, Tarisa Oktavia dan Widya Siregar yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini semoga kita sukses dengan jalannya masing-masing

15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas doa, dukungan, dan motivasi kalian semua

16. Almamater tercinta Universitas Lampung

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipatgandakan atas segala kebbaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis

Bagus Setiana

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
B. Teori Pidana	17
C. Pengertian dan Pengaturan Narkotika di Indonesia	20
D. Tinjauan tentang Hakim	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	40
B. Sumber dan Jenis data	40
C. Penentuan Narasumber	42
D. Analisis Data.....	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Hakim yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.....	44
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Hakim yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman	60

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Narkotika digunakan oleh manusia untuk pengobatan sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama.

Narkotika apabila dipergunakan secara tidak teratur menurut takaran/dosis akan dapat menimbulkan bahaya fisik dan mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan ketergantungan pada pengguna itu sendiri. Artinya keinginan sangat kuat yang bersifat psikologis untuk mempergunakan obat tersebut secara terus menerus karena sebab-sebab emosional. Penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional.¹

¹ Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. UMM Press, Malang, hlm. 30.

Memasuki Abad Ke-20 perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin meningkat, salah satu dapat dilihat melalui *Single Convention on Narcotic Drugs* pada Tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter.²

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa permasalahan antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi di antara tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju dan penggeseran nilai materialistis dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap. Masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian secara illegal bermacam-macam jenis narkotika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang.

Berdasarkan hasil survei BNN dan PMB-LIPI tahun 2019, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahguna narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia

² Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tsmart Printing, Tangerang, hlm. 17

yang berumur 15 sampai 64 tahun. Dengan kata lain, rasio penyalahgunaan narkoba di Indonesia adalah 1:55 atau dari setiap 55 orang penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun terdapat satu orang yang menyalahgunakan narkoba.³

Narkotika berpengaruh terhadap fisik dan mental, apabila digunakan dengan dosis yang tepat dan di bawah pengawasan Dokter Anastesia atau Dokter Psikiater dapat digunakan untuk kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi kesehatan fisik dan kejiwaan manusia. Sering sekali penggunaan narkotika bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu pengetahuan bila dilihat dari keadaan yang demikian dalam tataran empirisnya. Masyarakat sering menggunakan narkotika dengan dosis yang besar sehingga dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkotika dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkotika khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkotika sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.

Berdasarkan Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN Tjk menyatakan kasus berawal saat Polresta Bandar Lampung menangkap Firman di rumahnya di Jalan Wolter Monginsidi, Lampung pada Juli 2017. Saat Firman ditangkap, didapati paket narkoba jenis sabu. Dua tahun bergulir, kasus akhirnya diajukan ke meja hijau. Pada 14 Maret 2019, jaksa menuntut Firman selama 11 tahun penjara. Terdakwa Firman Affandy Bin Lukman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki

³ BNN, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2022, hlm. 7.

Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di rumah Tahanan Negara. Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan berat Netto seluruhnya 0,7567 gram, 1 (satu) paket sedang sabu-sabu dengan berat Netto 2,8119 gram, Berat Netto seluruhnya narkotika jenis sabu-sabu 3,5686 gram; Setelah dilakukan Uji Laboratorium di Laboratorium Narkotika BNN tanggal 23 November 2018 sisanya berupa 2 (dua) bungkus kecil plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,7286 gram, 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 2,7898 gram; Berat netto seluruhnya Metamfetamina 3,5184 gram; 1 (satu) buah mangkok putih; 1 (satu) buah timbangan digital; 1 (satu) unit *Handphone* berikut *simcardnya*; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Hakim yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN Tjk)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang timbul dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman?
- b. Apakah faktor pendukung dan penghambat penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Ruang lingkup tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung.

Adapun ruang lingkup waktu penelitian dilakukan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

- b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut di atas, maka diharapkan penulisan dan pembahasan penulisan hukum ini dapat memberikan kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

a. Secara Teoritis:

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Kemudian memberikan kontribusi kepada kalangan akademisi dan praktisi untuk menambah pengetahuan hukum umumnya dan hukum pidana.

b. Secara Praktis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam menegakan hukum terhadap penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁴

Permasalahan pertama yaitu penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman, dijawab dengan Teori Pidanaan. Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: teori absolut (*absolute theorien/vergelding theorien*), teori tujuan (*relatievetheorien/doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenegings theorien*).⁵

Secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi kedalam tiga kelompok, yaitu: teori absolut (*absolute theorien/vergelding theorien*), teori tujuan (*relatievetheorien/doeltheorien*), dan teori gabungan (*verenegings theorien*).

a. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Herbert mempunyai jalan pikiran bahwa apabila orang melakukan kejahatan berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat. Dalam hal terjadi kejahatan maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana, sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi.

b. Teori Tujuan/teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 124-125.

⁵ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 6.

sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Teori tujuan memberikan dasar pikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Tujuan pokoknya adalah mempertahankan ketertiban masyarakat.

c. Teori Gabungan

Keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, dapat menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.⁶

Permasalahan kedua yaitu faktor pendukung dan penghambat penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dijawab dengan Teori faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu :

- a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang merupakan faktor pertama yang menjadi tolok ukur dari efektivitas

⁶ *Ibid*, hlm. 7.

⁷ Soerjono Soekanto I, *Op.Cit.*, hlm. 8.

penegakan hukum. Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang, dapat disebabkan:⁸

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, seperti undang-undang tidak berlaku surut (artinya undang-undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam undang-undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang dinyatakan berlaku).
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang (adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian).
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.

Faktor kedua yakni, penegak hukum yang meliputi mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan (status) merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana kedua unsur tersebut merupakan peranan (*role*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Ada berbagai halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari penegak hukum yang berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, yaitu :

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.

⁸ Soerjono Soekanto I, *Op.Cit.*, hlm. 17-18.

- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.⁹

Faktor ketiga, yakni sarana dan fasilitas yang sangat penting peranannya dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Jalan pikiran yang sebaiknya dianut, khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, yaitu :

- a) yang tidak ada diadakan yang baru betul.
- b) yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan.
- c) yang kurang ditambah.
- d) yang macet dilancarkan.
- e) yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.¹⁰

Masyarakat merupakan faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu arti hukum yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yakni: hukum diartikan sebagai petugas (polisi, jaksa, hakim). Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak hukum menjadi terlampau banyak, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya.

⁹ Soerjono Soekanto I, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

¹⁰ Soerjono Soekanto I, *Op.Cit.*, hlm. 44.

Keadaan demikian juga dapat memberikan pengaruh yang baik, yakni penegak hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Masalah lain yang timbul dari anggapan tersebut adalah mengenai penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Disamping itu, mungkin juga timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Akibat dari anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan kuat satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan demikian, akan muncul anggapan yang kuat bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih menekankan pada kepentingan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan ini pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.¹¹

Faktor kelima kebudayaan. Setiap kelompok sosial yang ingin menyebut dirinya sebagai masyarakat, haruslah menghasilkan kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa, dan cipta. Kebudayaan tersebut merupakan hasil dari masyarakat manusia, sangat berguna bagi warga masyarakat tersebut, karena kebudayaan melindungi diri manusia terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap persaan manusia. Dari sekian banyak kegunaan

¹¹ Soerjono Soekanto I, *Op.Cit.*, hlm. 54-55.

kebudayaan bagi manusia khususnya, akan diperhatikan aspek yang mengatur hubungan antarmanusia, karena aspek tersebut bertujuan untuk menghasilkan tata tertib di dalam pergaulan hidup manusia dengan aneka warna kepentingan yang tidak jarang berlawanan satu dengan lainnya.

Hasil dari usaha-usaha manusia untuk mengatur pergaulan hidupnya, merupakan hasil rasa masyarakat yang mewujudkan kaidah-kaidah dan nilai-nilai masyarakat. Hasil rasa tersebut merupakan daya upaya manusia untuk melindungi dirinya terhadap kekuatan lain di dalam masyarakat. Kekuatan dalam masyarakat tidak selamanya baik dan untuk menghadapi kekuatan yang buruk.¹²

2. Konseptual

Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹³ Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

- a. Penerapan sanksi pidana suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat

¹² Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. 203.

¹³ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 103.

diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.¹⁴

- b. Hakim adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan. Seorang hakim bisa menjalankan tugas peradilan (yudisial) di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, atau Peradilan Agama.¹⁵
- c. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.¹⁶
- d. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang.¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 109

¹⁵ <https://campus.quipper.com/careers/hakim>, diakses Tanggal 10 November 2020

¹⁶ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011, hlm. 10,

¹⁷ <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses Tanggal 10 November 2020

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum tentang pengertian hukum pidana, tindak pidana, tujuan dan pedoman pemidanaan, tinjauan umum tentang kriminalisasi.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisi data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan Perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*. Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Istilah terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit* Wantjik Saleh menyatakan bahwa istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.¹⁸ Sedangkan Moeljatno lebih cenderung menggunakan istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.¹⁹

¹⁸ Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 9

¹⁹ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁰

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²¹

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang Undang Bea Cukai, Undang-Undang Terorisme dan sebagainya yang penyidikannya dilakukan oleh Polri, Kejaksaan, dan Pejabat Penyidik lain sesuai dengan ketentuan-ketentuan khusus hukum acara pidana bersangkutan. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus, seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang Keimigrasian, Peraturan Daerah, dan sebagainya.

²⁰ PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 174

²¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

Menurut Roscoe Pound dalam Lili Rasjidi menyatakan bahwa konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²²

Berdasarkan beberapa definisi tentang tindak pidana seperti yang telah disebutkan di atas, pada intinya sama yakni menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melanggar peraturan/hukum yang berlaku di mana masyarakat itu tinggal serta merugikan masyarakat lainnya. Tindak pidana termasuk dalam semua jenis pelanggaran publik. Atas pelanggaran yang dilakukan tersebut membawa konsekuensi berupa sanksi hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang. Ditambahkan pula bahwa tidak jarang suatu tindak pidana diakibatkan oleh situasi ekonomi yang tidak menentu dalam masyarakat. Akibatnya seseorang nekat melakukan tindak tindak pidana agar tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

B. Teori Pidanaaan

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Doktrin membedakan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. J.M. Van Bemmelen menjelaskan kedua hal tersebut sebagai berikut: “Hukum pidana materil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Hukum pidana formil mengatur cara bagaimana acara pidana

²² Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu”.²³

Pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materil berisi larangan atau perintah jika tidak terpenuhi diancam sanksi, sedangkan hukum pidana formil adalah aturan hukum yang mengatur cara menjalankan dan melaksanakan hukum pidana materil. Pidana sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pidana itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban juga orang lain dalam masyarakat. Karena itu teori ini disebut juga teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut melakukan kejahatan serupa.

Pernyataan di atas, terlihat bahwa pidana itu sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidana dapat benar-benar terwujud apabila melihat beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Di Indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidana. Selama ini wacana tentang tujuan pidana tersebut masih dalam

²³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidanaaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dala Bab II dengan judul Pidanaaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan pidanaaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:

- 1) Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
- 2) Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²⁴

Tujuan pidanaaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. P.A.F. Lamintang menyatakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidanaaan, yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan, dan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.²⁵

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2001, hlm. 16

²⁵ P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2008, hlm. 23.

C. Pengertian dan Pengaturan Narkotika di Indonesia

1. Pengertian Narkotika

Masalah narkotika sudah menjadi pembicaraan dan perhatian masyarakat luas. Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang sangat memprihatinkan, karena narkotika dapat merusak pribadi-pribadi yang menyalahgunakannya, baik secara fisik maupun mental. Dampak semakin meningkatnya jumlah pecandunya maka akan mengaiatkan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu dari meningkatnya kriminalitas dan penyakit sosial lainnya. Umumnya remaja tidak mengetahui akan akibat yang ditimbulkannya dari penyalahgunaan narkotika. Mereka hanya mengetahui bahwa dengan menggunakan narkotika akan mendapatkan rasa nikmat dengan mengkhayal dalam perasaan menyenangkan.

Pengertian Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

Pengertian narkotika secara umum adalah sejenis zat yang dimasukkan kedalam tubuh untuk sementara akan membawa pengaruh yang berupa, menyenangkan merangsang dan menimbulkan khayalan atau kenikmatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) :

- a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Penggunaan narkotika dengan dosis yang teratur untuk kepentingan pengobatan, tidak akan membawa akibat atau dampak sampingan yang membahayakan bagi orang yang bersangkutan, disamping penggunaan secara legal (sah) bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan pengobatan, narkotika juga dipakai pula secara ilegal (tidak sah) atau disalahgunakan, dan pemakaian secara ilegal inilah yang membahayakan.

Remington's Pharmaceutical Sciences mendefinisikan narkotika sebagai zat-zat yang mampu mengurangi kepekaan terhadap rangsangan (stabilitas), menawarkan *Blakiston's Gould Medical* mempunyai batasan sebagai berikut: Narkotika adalah zat obat yang menghasilkan tak sadar (*stupor*), tak peka rangsangan atau tidur.²⁶

Pengertian lain narkotika dalam bahasa Inggris *Narcotic* adalah bahan-bahan yang mempunyai akibat bersifat :

- a. Membiuskan (dapat menurunkan kesadaran).
- b. Merangsang (meningkatkan kegiatan-kegiatan atau prestasi kerja).

²⁶ B.Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002, hlm. 68

- c. Menimbulkan ketergantungan dan mengikat.
- d. Mengkhayalkan (menimbulkan daya hayal dan halusinasi).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang narkotika tersebut di atas, yang dikategorikan sebagai narkotika tidak saja obat bius melainkan juga candu, ganja, *shabu-shabu*, *morphin*, *heroin* dan zat-zat lain yang umum memberi pengaruh-pengaruh *depresant* dan *halusinogen*.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sekaligus mencabut berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II, adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa narkotika merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan dan ilmu pengetahuan.
- b. Bahwa sebaliknya, narkotika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pembatasan yang seksama.
- c. Bahwa pembuatan, penyimpanan, pengedaran, menanam dan penggunaan narkotika tanpa pembatasan dan pengawasan yang seksama dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku merupakan tindak pidana Narkotika yang merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara, serta ketahanan nasional Indonesia.
- d. Bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk memberantas dan menanggulangi tindak pidana tersebut.

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi yang sangat pesat, tentu akan mempengaruhi juga peraturan-peraturan lama yang sudah terbelakang dan kurang memadai lagi, sebab masih banyak kelemahan-kelemahannya. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang termasuk zat barkotika dalah sebagai berikut. Selanjutnya dapat dibaca dihalaman lampiran.

Berdasarkan pendapat Lydia H. Martono dan Satya Joewana, ada beberapa macam mempengaruhi Narkotika pada kerja otak yakni sebagai berikut:

- a. Narkotika yang menghambat kerja otak, yang disebut *depresansia*, yang menyebabkan kesadaran menurun dan tumbul kantuk. Contohnya opoida (candu, morfin, heroin, petidin), obat penenang/tidur (seative, dan henotika) seperti pil KB, Lexo, Rohyp, MG dan sebagainya serta alkohol.
- b. Narkotika yang memacu kerja otak yang disebut *stimulansia*, yang menimbulkan rasa segar dan semangat, percaya diri meningkat, hubungan dengan orang lain menjadi akrab, akan tetapi menyebabkan tidak bisa tidur, gelisah, jantung berdebar lebih cepat dan tekanan darah meningkat. Contohnya amfetamin, ekstasi, sabu, kokain, dan nikotin yang terdapat dalam tembakau.
- c. Narkotika yang menyebabkan hayal yang disebut *halusnoigenetika*. Contohnya LSD dan ganja, yang menyebabkan serbagai pengaruh seperti berubahnya persepsi waktu dan ruang serta meningkatnya daya hayal. Karena itulah ganja dapat digolongkan sebagai *halusinogenetika*.²⁷

2. Narkotika dalam Pengaturan Perundang-undangan Indonesia

Perundang-undangan yang mengatur tentang narkotika menurut Arif Gosita dapat dibagi menjadi beberapa tahap yaitu:

- a. Masa berlakunya berbagai *Ordonantie Regie*;
Pada masa ini pengaturan tentang narkotika tidak seragam karena setiap wilayah mempunyai *Ordonantie Regie* masing-masing seperti *Bali Regie Ordonantie*, *Jawa Regie ordonantie*, *Riau Regie*

²⁷ Martono, Lidya dan Satya Joewana, 2006, *Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak*, Makalah disajikan seminar sehari “Keluarga Besar Narkoba” yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, Jakarta 20 juni 2006.hlm. 11

Ordonantie, Aceh Regie Ordonantie, Borneo Regie Ordonantie, Celebes Regie Ordonantie, Tapanuli Regie ordonantie, Ambon Regie Ordonantie dan Timor Regie Ordonantie. Dari berbagai macam Regie *Ordonantie* tersebut, *Bali Regie Ordonantie* merupakan aturan tertua yang dimuat dalam Stbl 1872 Nomor 76. Disamping itu narkotika juga diatur dalam:

- 1) *Morphine Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 373, Stbl 1911 Nomor 484 dan Nomor 485;
 - 2) *Ookust Regie Ordonantie* Stbl 1911 Nomor 494 dan 644, Stbl 1912 Nomor 255;
 - 3) *Westkust Regie Ordonantie* Stbl 1914 Nomor 562, Stbl 1915 Nomor 245;
 - 4) *Bepalingen Opium Premien* Stbl 1916 Nomor 630.
- b. Berlakunya *Verdovende Midellen Ordonantie* (Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536);
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 131 I.S peraturan tentang Obat Bius *Nederland Indie* disesuaikan dengan peraturan obat bius yang berlaku di Belanda (asas konkordansi). Gubernur Jenderal dengan persetujuan *Raad Van Indie* mengeluarkan Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tentang *Verdovende Midellen Ordonantie* yang diterjemahkan dengan Undang-Undang Obat Bius. Undang- Undang ini bertujuan untuk menyatukan pengaturan mengenai candu dan obat-obat bius lainnya yang tersebar dalam berbagai *ordonantie*. Di dalam Undang-Undang ini juga dilakukan perubahan serta mempertimbangkan kembali beberapa hal tertentu yang telah diatur dalam peraturan sebelumnya. *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tanggal 12 Mei 1927 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1928. Ketentuan Undang-Undang ini kemudian menarik 44 Perundang-undangan sebelumnya guna mewujudkan unifikasi hukum pengaturan narkotika di Hindia Belanda.
- c. Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika; Undang-Undang ini mengatur secara lebih luas mengenai narkotika dengan memuat ancaman pidana yang lebih berat dari aturan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini diberlakukan pada tanggal 26 Juli 1976 dan dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 3086. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah sebagai berikut:
- 1) Mengatur jenis-jenis narkotika secara lebih terinci;
 - 2) Pidananya sepadan dengan jenis-jenis narkotika yang digunakan;
 - 3) Mengatur tentang pelayanan kesehatan untuk pecandu dan rehabilitasinya;
 - 4) Mengatur semua kegiatan yang menyangkut narkotika meliputi penanaman, peracikan, produksi, perdagangan, lalu-lintas pengangkutan serta penggunaan narkotika;
 - 5) Acara pidananya bersifat khusus;

- 6) Pemberian premi bagi mereka yang berjasa dalam pembongkaran tindak pidana narkotika;
- 7) Mengatur kerja sama internasional dalam penanggulangan narkotika;
- 8) Materi pidananya banyak yang menyimpang dari KUHP dan ancaman pidana yang lebih berat.

Latar belakang digantinya *Verdovende Midellen Ordonantie* Stbl 1927 Nomor 278 *jo* Nomor 536 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 ini dapat dilihat pada penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diantaranya adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan sehubungan dengan perkembangan sarana perhubungan modern baik darat, laut maupun udara yang berdampak pada cepatnya penyebaran perdagangan gelap narkotika di Indonesia.

- d. Berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Adapun yang menjadi latar belakang diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini yaitu peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika. Perkembangan kualitas tindak pidana narkotika tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka diketahui bahwa Tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan secara perorangan dan berdiri sendiri melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisir secara mantap, rapi dan rahasia. Disamping itu tindak pidana narkotika yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkotika.

²⁸ Arif Gosita, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta. 1983, hlm. 41

Jenis Narkotika dan Obat/Bahan berbahaya yang sering disalahgunakan menurut

Arif Gosita, terdiri dari:

- a. Opioida (*morfin, heroin, putauw* dan lain-lain);
Merupakan segolongan zat yang mempunyai daya kerja serupa, ada yang alami, sintetis dan semisintetis. Potensi menghilangkan nyeri dan menyebabkan ketergantungan *heroin* adalah sepuluh kali lipat dibandingkan *morfin*. Cara pemakaiannya adalah dengan disuntikkan ke dalam pembuluh darah atau dihisap melalui hidung setelah dibakar. Pengaruh jangka pendek: hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa mengantuk, akibatnya pemakai dapat meninggal dunia karena *over dosis*. Pengaruh jangka panjang: Kecanduan, ancaman HIV/AIDS dan penyakit lain yang tidak dapat sembuh.
- b. Ganja (*marijuana, cimeng, gelek, hasis*);
Ganja mengandung THC (*Tetrahydro-Cannabinol*) yang bersifat psikoaktif dan biasanya berbentuk rajangan daun kering, dilinting dan disulut seperti rokok. Ganja termasuk narkotika Golongan I. Pengaruh jangka pendek: rasa gembira, peningkatan denyut jantung. Pengaruh jangka panjang: perubahan permanen pada sel-sel otak.
- c. Kokain (kokain, *crack*, daun koka, pasta koka);
Berasal dari tanaman koka golongan stimulasi, digunakan dengan cara disedot melalui hidung, dirokok atau disuntikkan. Pengaruh jangka pendek: rasa percaya diri dan minat seksual meningkat. Pengaruh jangka panjang: sekat hidung rusak dan gangguan kejiwaan.
- d. Alkohol;
Alkohol banyak terdapat pada minuman keras. Minuman keras golongan A dengan kadar etanol 1-5% seperti Bir, golongan B dengan kadar etanol 5-20% seperti berbagai jenis minuman anggur, golongan C kadar etanol mencapai 20-45% seperti *vodka, rum, gin, manson house*. Alkohol bersifat menekan kerja otak sehingga dapat menyebabkan penggunaanya lepas kendali. Pengaruh jangka pendek: mengakibatkan mabuk. Pengaruh jangka panjang: menyebabkan kerusakan hati, jantung, otak dan meningkatkan resiko terkena kanker.
- e. Golongan *Amfetamin* (*amfetamin, ekstasi dan sabu*);
Cara pemakaian dengan diminum, dihisap melalui hidung dan disuntikkan ke pembuluh darah. Pengaruh jangka pendek: perasaan menjadi riang dan nyaman akan tetapi tak lama setelah itu akan muncul perasaan tidak enak seperti murung dan gemetar. Pengaruh jangka panjang: penyakit jantung dan gangguan psikotik.
- f. Golongan Halusinogen (*lysergic acid/ LSD*);
Biasanya berbentuk pil atau kapsul dan penggunaannya dengan cara diletakkan pada lidah. Pengaruh jangka pendek: mengalami halusinasi.

- Pengaruh jangka panjang: dapat merusak sel-sel otak, kejang-kejang dan gagal jantung dan pernafasan.
- g. *Sedativa* dan *Hipnotika* (obat penenang dan obat tidur);
Tidak boleh diperjual belikan tanpa resep dokter. Pengaruhnya sama dengan alkohol menekan kerja otak dan aktivitas organ tubuh lain. Dampaknya adalah resiko kematian.
 - h. *Solven* dan *Inhalansia*;
Sejenis zat pelarut yang mudah menguap dan gas berupa senyawa organik yang biasa diperlukan untuk rumah tangga, kantor dan pabrik. Contohnya, tiner, lem, spray dan bensin. Jenis ini sangat berbahaya karena begitu terhirup akan langsung masuk ke otak .Pengaruh jangka pendek: dapat mengakibatkan mati mendadak. Pengaruh jangka panjang: kerusakan sistem tubuh secara permanen.
 - i. *Nikotin*;
Terdapat pada tembakau dan merokok merupakan pintu gerbang masuknya Narkotika.
 - j. *Kafein*.
Biasanya terdapat dalam kopi dan beberapa obat penghilang rasa nyeri, minuman penyegar, teh dan minuman cola. ²⁹

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa, tujuan pengaturan tentang narkotika adalah untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika dan memberantas peredaran gelap narkotika.

Berbeda dengan obat-obat psikotropika, sebagai ukuran penggolongan didasarkan pada *sindroma* ketergantungan, sedangkan narkotika digolongkan pada tujuan dan potensi ketergantungan yang bersangkutan. Untuk pertama kalinya penggolongan tersebut ditetapkan dalam undang-undang ini dan untuk selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan. Penggolongan narkotika adalah sebagai berikut:

²⁹ *Ibid*, hlm. 41

- 1) Narkotika Golongan I adalah jenis narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 2) Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- 3) Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Tindak Pidana di bidang narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun di dalam undang-undang Narkotika tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan karena narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Maka di luar kepentingan-kepentingan tersebut dapat dipastikan sudah merupakan tindak pidana mengingat bahaya yang besar yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan Narkotika.

Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini juga mengenal ancaman pidana minimal, namun ancaman pidana minimal ini hanya dimaksudkan sebagai pemberatan hukuman saja dan bukan untuk dikenakan pada perbuatan pokoknya. Ancaman pidana minimal hanya dapat dikenakan apabila tindak pidananya

berupa: didahului dengan permufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir dan dilakukan oleh korporasi.

Menurut Arif Gosita, berbeda dengan undang-undang Psicotropika, dimana ancaman pidana minimal justru dikenakan pada perbuatan pokoknya sedangkan pemberatan hukuman diperuntukkan kepada tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir maupun dengan permufakatan jahat tidak ada ancaman minimal pidananya.³⁰

Berdasarkan ketentuan-ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XII Undang-undang Narkotika menurut Arif Gosita dapat dikelompokkan dari segi perbuatannya sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang menyangkut produksi narkotika;
- b. Jual beli narkotika;
- c. Pengangkutan dan transito narkotikan;
- d. Penguasaan narkotika;
- e. Penyalahgunaan narkotika;
- f. Tidak melaporkan kecanduan narkotika;
- g. Label dan publikasi narkotika;
- h. Jalannya peradilan narkotika;
- i. Penyitaan dan pemusnahan narkotika;
- j. Keterangan palsu;
- k. Penyimpangan fungsi lembaga;³¹

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika dikualifikasikan menjadi beberapa bentuk tindak pidana, namun yang sering terjadi di masyarakat adalah berhubungan dengan pemakai dan pengedar narkotika. Jika berbicara tentang pengedar narkotika, sudah jelas kiranya telah terjadi interaksi antara pengedar dan pembeli narkotika, keduanya merupakan pelaku tindak pidana narkotika. Akan tetapi, jika kita berbicara tentang pemakai narkotika, sejauh ini masih terdapat perbedaan sudut pandang mengenai pemakai narkotika. Hukum positif

³⁰ *Ibid*, hlm. 41

³¹ *Ibid*, hlm. 41

menyatakan, pemakai narkotika adalah pelaku tindak pidana karena telah memenuhi kualifikasi dalam undang-undang narkotika. Jika pemakai adalah pelaku tindak pidana, maka siapakah korban dari tindak pidana tersebut.

Walaupun dalam rumusan tindak pidana tidak pernah menyebutkan adanya korban sebagai salah satu syarat terjadinya tindak pidana, namun kedudukan korban secara konvensional merupakan rumusan dasar terjadinya tindak pidana.

Kejahatan yang dimaksudkan disini adalah kejahatan dalam arti luas sebagaimana didefinisikan oleh Arif Gosita di atas. Kenapa bukan tindak pidana, karena berbicara tentang tindak pidana merupakan generalisasi dari kejahatan, secara istilah kejahatan berasal dari kata *mijdsdriff* sedangkan tindak pidana berasal dari kata *delict* atau *strafbaar feit*, cakupan diantara keduanya pun berbeda.³²

Perbuatan pidana atau peristiwa pidana dalam sudut pandang hukum positif haruslah memiliki dua segi dalam unsur-unsurnya, yaitu segi objektif dan segi subjektif. Dilihat dari segi objektif, peristiwa pidana adalah suatu tindakan (sengaja maupun *culpa*) yang bertentangan dengan hukum positif (bersifat tanpa hak) dan menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Menurut sudut pandang objektif ini bagian terpentingnya adalah letak sifat melawan hukumnya (*onrechtmatigheid*) dimana jika tidak ada unsur melawan hukum ini, maka tidak ada peristiwa pidana. Segi subjektif dalam peristiwa pidana adalah unsur kesalahan (*schuldzijde*), yakni akibat yang tidak diinginkan oleh undang-undang, yang dilakukan pelaku dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

³² *Ibid*, hlm. 41

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa tindak pidana narkotika diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus. Walaupun di dalam undang-undang Narkotika tidak disebutkan secara jelas bahwa semua tindak pidana yang diatur didalamnya merupakan tindak pidana.

Membahas masalah akibat penyalahgunaan Narkotika baik yang membawa penderitaan terhadap si pemakai (para pecandu) maupun akibat sosialnya, telah lama menjadi problema yang sangat serius, salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah, penemuan jalan keluar dan cara agar narkotika agar narkotika digunakan secara benar menurut ketentuan atau kepentingan medika.

Umumnya kita menemui orang yang menggunakan Narkotika adalah didorong oleh rasa ingin tahu dan mencoba-coba untuk kedalah kegiatan yang bertalian dengan Narkotika. Berdasarkan uraian di atas, sebenarnya banyak cara para pecandu dalam menggunakan Narkotika. Ada yang dengan mengoyak dinding pembuluh darahnya menggunakan jarum suntik, dan menyilet kulitnya lalu memasukkan bahan-bahan Narkotika ke dalam luka-luka sayatan.

Penyalahgunaan Narkotika akan membawa pengaruh terhadap si pemakai yaitu memaksa si pemakai untuk menggunakan secara terus-menerus, dan secara cepat akan tergantung pada jenis-jenis Narkotika yang dipergunakan. Seseorang memakai Narkotika secara terus-menerus, jika dipakai sebagai pelariannya dalam menghadapi kesulitan, akan mendapatkan ketenangan di saat obat berpengaruh, akan tetapi kesadarannya menurun atau pulih ia akan segera menghadapi kesulitannya kembali. Hal ini memberikan anggapan bahwa Narkotika yang

dipergunakan merupakan sumber kepuasan, alat yang mampu melenyapkan kesulitan dalam menghadapi suatu persoalan. Beberapa tingkatan dari penggunaan Narkotika sebagai tempat pelariannya, itu setelah ada “eksperimen”, penggunaan, occasional (kadang-kadang) dan penggunaan yang amat Frequent (sering) dan lain-lainnya.³³

Beberapa pecandu akan menyadari akan bahayanya dan berhenti menggunakan narkotika. Penyalahgunaan narkotika dan menimbulkan pengaruh dan efek-efek dan akibat terhadap tubuh si pemakai dengan gejala-gejala sebagai berikut:

- a. Depresan yaitu mengendurkan atau mengurangi aktifitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk tidur/istirahat.
- b. Stimulan yaitu meningkatkan keaktifan susunan syaraf pusat, sehingga menrgsang dan meningkatkan kemampuan fisik seseorang.
- c. Halusinogen yaitu menimbulkan perasaan-perasaan yang tidak rill atau khayalan-khayalan yang menyenangkan.³⁴

Akibat yang ditimbulkan akibat kecanduan antara lain:

- a. Rusaknya susunan saraf pusat.
- b. Rusaknya organ tubuh, seperti hati dan ginjal.
- c. Timbulnya penyakit kulit, seperti bintik-bintik merah kulit, kudis dan sebagainya
- d. Lemahnya fisik, moral, dan daya pikir.
- e. Timbulnya kecendrungan melakukan penyimpangan sosial dalam masyarakat, seperti berbohong, berkelahi, seks bebas, dan lain sebagainya.
- f. Timbulnya kegiatan/aktifitas dis-sosial seperti, mencuri, menodong, merampok dan sebagainya untuk mendapatkan uang guna membeli narkotika yang jumlah dosisnya semakin tinggi.³⁵

³³ Soerjono, D., *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 14

³⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op.Cit*, hlm. 6

³⁵ *Loc.Cit*

Seseorang yang ketergantungan pada zat-zat narkotika ada dua macam ketergantungan yaitu ketergantungan psikologi dan fisik. Ketergantungan psikologi adalah suatu keinginan terhadap suatu yang selalu berada dalam ingatan, seperti orang yang terbiasa merokok dan harus kopi, sedangkan ketergantungan fisik adalah ketagihan terhadap rangsangan narkotika, yang bila penggunaannya tidak terpenuhi atau dihentikan akan membawa pengaruh pada tubuh seperti muntah-muntah, sesak nafas, serta mendorong yang bersangkutan untuk berusaha memperoleh narkotika untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Pengaruh suatu obat pada tubuh bila obatnya dipakai terus-menerus, sehingga untuk mendapatkan tingkat pengaruh yang sama maka orang yang bersangkutan harus menggunakan obat-obatan dalam dosis yang semakin tinggi. Pecandu yang sedang ketagihan di samping pribadinya tersiksa, maka ia akan berusaha untuk memperoleh uang guna mendapatkan narkotika, dalam memenuhi ketagihannya ia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak wajar, yang biasanya dapat mengganggu masyarakat. Bahaya dan mengerikan apabila pada suatu saat pecandu-pecaudu Narkotika, telah melanda mereka yang tergolong lemah atau yang tidak mampu membeli Narkotika untuk memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan uraian di atas maka akibat-akibat sosial dalam kurun waktu lama sudah bisa dilihat. Yaitu kerwanan terhadap perkembangan generasi yang akan datang. Karena remaja yang telah terjangkit oleh zat-zat narkotika akan bersifat apatis, dan masa bodoh tanpa memikirkan masa depannya. Dampak penyalahgunaan narkotika terhadap Masyarakat, dalam waktu yang amat singkat pecandu-pecaudu narkotika merupakan faktor-faktor potensial yang kriminogen.

Penyalahgunaan narkotika bisa merupakan faktor yang paling menentukan akan timbul suatu kejahatan. Apabila narkotika dipakai sebagai alat subversi dari suatu negara terhadap negara lain maka, akibatnya akan terasa sekali yaitu negara akan mengalami suatu kehancuran. Suatu bukti yang dapat diketahui adalah seperti Cina dalam perang candu dimana Inggris, menggunakan candu sebagai alat untuk merusak atau menghancurkan lawan dari dalam. Akibatnya antara lain Hongkong dalam waktu yang tidak lama berhasil menjadi daerah koloni Inggris.³⁶

Penggunaan para orang tua di dalam menyelamatkan putra-putrinya dari bahaya narkotika ini maka perlu memahami permasalahan narkotika dan bahaya-bahayanya. Selanjutnya setelah memahami permasalahan narkotika dapatlah dipakai untuk bahan kesiapsiagaan dalam rumah tangga masing-masing guna keselamatan putra-putrinya. Mengetahui permasalahan narkotika dan akibat-akibatnya yang setiap saat dapat mengintai putra-putrinya, maka asuhan dan pengawasan terhadap tingkah lakunya haruslah juga didasari kasih sayang dan sering mengadakan dialog yang sangat akrab. Dengan demikian kemungkinan kecil bahaya penyalahgunaan narkotika ini akan menimpa putra-putrinya.

Bentuk Tindak Pidana Narkotika

a. Bentuk Tindak Pidana Narkotika

- 1) Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindakan kejahatan dan pelanggaran yang mengancam keselamatan, baik fisik maupun jiwa si pemakai dan juga terhadap masyarakat di sekitar secara sosial, maka dengan pendekatan teoritis, penyebab dan penyalahgunaan narkotika adalah

³⁶ Soerjono, D., *Narkotika dan Remaja* Bandung: Alumni 1985, hlm. 14

merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formil Selain itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patogolik, berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan menimbulkan gangguan fungsi sosial dan okupasional (Pasal 127 Ayat (1), (2), dan (3))

- 2) Tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, III, baik berupa tanaman maupun bukan tanaman secara tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 111, 112, 113 Ayat (1), 117, dan 122)
- 3) Tindak pidana di bidang Produksi Narkotika. Narkotika hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi tertentu yang telah memperoleh izin khusus dari Menteri Kesehatan. Pengertian produksi adalah kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan narkotika secara langsung atau tidak langsung melalui ekstraksi atau nonekstraksi dari sumber alamiah atau sintesis kimia atau gabungannya, termasuk mengemas dan/atau mengubah bentuk Narkotika (Pasal 1 angka 3). Untuk memproduksi Narkotika dimungkinkan untuk memberikan izin kepada lebih dari satu industri farmasi, tetapi dilakukan secara selektif dengan maksud agar pengendalian dan pengawasan narkotika dapat lebih mudah dilakukan. Ancaman pidana bagi mereka yang memproduksi narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum diatur dalam (Pasal 113 Ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan I Pasal 118 Ayat (1) dan (2) untuk Narkotika golongan II, Pasal 123 Ayat (1) dan Ayat (2) untuk Narkotika Golongan III.

b. Bentuk Tindak Pidana Peredaran Narkotika

Bentuk tindak pidana peredaran narkotika yang umum dikenal antara lain :

1) Pengedaran narkotika

Karena keterikatan suatu mata rantai peredaran Narkotika, baik Nasional maupun Internasional.

2) Jual beli narkotika

Hal ini pada umumnya dilatarbelakangi oleh motivasi untuk mencari keuntungan materil, namun ada juga karena motivasi untuk kepuasan.³⁷

Pasal mengenai tindak pidana peredaran narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum dan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak 10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal perbuatan menawarkan, menjual, membeli, dan menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagai mana di maksud pada Ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan di pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golonga I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebgaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

³⁷ M. Taufik Makaro, dkk, Jual beli narkotika, 2005 ;hlm. 43-45

pohon dan beratnya melebihi 5 (lima) gram pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 124 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat (1) beratnya

melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit Narkotika Golongan III dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) beratnya lebih 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika, yaitu:

1. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
2. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
3. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

D. Tinjauan tentang Hakim

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 Ayat (8) KUHAP). Ayat 9, mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas

bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁸

Secara normatif menurut Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut. Pengertian hakim juga terdapat dalam Pasal 1 butir 8 KUHAP, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.³⁹

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang - undang untuk mengadili (Pasal 1 ayat 8 KUHAP). Ayat (9), mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 26-27.

³⁹ Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997, hlm. 2.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁰

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua metode pendekatan, yaitu pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang di bahas.

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data data sekunder. Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum Berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴¹

⁴¹ Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubunnganya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

a. Seleksi data

Yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.

b. Klasifikasi Data

Yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.

c. Sistematisasi Data

Yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

D. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁴² Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.⁴³ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 127.

⁴³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman berdasarkan Putusan Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN Tjk menyatakan kasus berawal saat Polresta Bandar Lampung pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800. 000. 000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
2. Faktor pendukung dan penghambat penerapan sanksi pidana terhadap hakim yang melakukan tindak pidana narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah faktor sarana atau fasilitas terkait masalah masalah sarana dan prasarana yang kurang memadai dan keterbatasan dukungan anggaran. Faktor masyarakat serta kurang perdulinya masyarakat untuk melapor kepihak berwajib membuat penegak hukum sulit memberantas tindak pidana narkoba. Dalam penegakan hukum tindak pidana narkoba masyarakat harus berperan aktif, masyarakat harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan melaporkan tindak pidana narkoba agar dapat segera dapat ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Aparat penegak hukum khususnya hakim seharusnya lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi baik medis maupun sosial dibanding putusan pidana penjara karena rehabilitasi lebih dibutuhkan bagi penyalahguna narkotika. Hakim seharusnya lebih menggali secara mendalam dalam penyalahgunaan narkotika tersebut. Sehingga hakim menjadi *living interpretator* yang cermat menangkap semangat tujuan hukum kepastian, kemanfaatan dan keadilan.
2. Hakim seharusnya lebih cermat dalam memutus penyalahgunaan narkotika, yang penggunaan narkotika karena dibujuk dengan adanya ajakan dari orang lain yang semestinya pidana bersyarat dan mendapatkan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Aloysius Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia (dalam beberapa aspek kajian)*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1997.
- Arif Gosita, *Kedudukan Korban Tindak Pidana Narkoba dalam Perspektif Hukum*. Akademika Pressindo, Jakarta. 1983.
- B.Bosu, *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2002.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- BNN, *Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2021*, Pusat Penelitian, Data, Dan Informasi Badan Narkotika Nasional, Jakarta, 2022.
- Kusno Adi. 2009. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*. UMM Press, Malang.
- Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- M. Taufik Makaro, dkk, *Jual beli narkotika*, 2005.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2008.
- Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Pustaka Magister, Semarang, 2011.
- P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 2008.

PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987.

Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bhratara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978..

Soerjono Soekanto, 1988, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

Soerjono, D., *Narkotika dan Remaja*, Alumni, Bandung, 1985.

Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 2001.

Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tsmart Printing, Tangerang.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sumber Lain :

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. 2008, Balai Pustaka. Jakarta.

<https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>, diakses Tanggal 10 November 2020

<https://campus.quipper.com/careers/hakim>, diakses Tanggal 10 November 2020

Martono, Lidya dan Satya Joewana, 2006, *Narkoba Mempengaruhi Kerja Otak*, Makalah disajikan seminar sehari “*Keluarga Besar Narkoba*” yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional, Jakarta 20 Juni 2006.

Tim Prima Pena. 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gita Media Press. Jakarta.